



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alimuddin als Alim Bin Sugiono;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 30 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gerih RT.003 RW.006 Desa Janti Kec. Jogo-roto Kab. Jombang sesuai KTP;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Alimuddin als Alim Bin Sugiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. Eko Wahyudi, S.H, Penasihat Hukum dan Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Jombang, berkedudukan / berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Agustus 2023 Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ALIMUDDIN als. ALIM Bin SUGIONO bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan sementara;
- Denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus coklat dengan nomor resi 040130024333323 dan nama penerima Alimuddin (Terdakwa), nomor HP 0838-7181-1142 dengan alamat penerima Dsn. Gerih RT.003 RW.006 Desa Janti Kec.Jogoroto Kab.Jombang;
 - narkotika jenis ganja dengan berat kotor \pm 145,4 (satu empat lima koma empat) gram;
 - potongan kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah struk bukti pembayaran dari Brilink yang merupakan bukti pembelian paket ganja tersebut
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver beserta simcardnya
(dirampas untuk negara)
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ALIMUDDIN als. ALIM Bin SUGIONO** pada hari *Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Gerih RT.003 RW.006 Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja dengan berat kotor $\pm 145,4$ (satu empat lima koma empat) gram beserta plastik pembungkusnya atau berat netto $\pm 134,820$ (satu tiga empat koma delapan dua nol) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Awalnya petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis ganja dari Medan yang pengirimannya menggunakan jasa ekspedisi JNE, selanjutnya Saksi Wendra Satrio dan Saksi M.Saiful Anwar beserta team dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan petugas dari ekspedisi JNE. Dan setelah dilakukan pengecekan terhadap barang-barang kiriman dari Medan ditemukan 1 (satu) buah kardus coklat dengan nomor resi 040130024333323 dan nama penerima Alimuddin (Terdakwa), nomor HP 0838-7181-1142 dengan alamat penerima Dsn. Gerih RT.003 RW.006 Desa Janti Kec.Jogoroto Kab.Jombang yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja.
- Selanjutnya dilakukan control delivery/penyerahan dibawah pengawasan terhadap tujuan dari paket barang tersebut. Dan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, team dari Ditresnarkoba Polda Jatim bersama petugas dari ekspedisi JNE mengantarkan paket tersebut kepada penerimanya yaitu Terdakwa ALIMUDDIN als. ALIM Bin SUGIONO. Setelah paket barang tersebut diterima kemudian petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alimuddin als. Alim Bin Sugiono.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan membuka paket tersebut dan ditemukan narkotika jenis ganja dengan berat kotor \pm 145,4 (satu empat lima koma empat) gram beserta pembungkusnya yaitu potongan kain warna abu-abu. Kemudian dilakukan penggeledahan lagi dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver beserta simcardnya serta 1 (satu) buah struk bukti pembayaran dari Brilink yang merupakan bukti pembelian paket ganja tersebut.

- Menurut Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli dari Budi (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun oleh Terdakwa baru membayar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke Bank Mandiri Norek 1070019469693 an.Budi Prayoga.
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pembelian narkotika jenis ganja kepada Budi (DPO) yaitu :
 1. Pada bulan Pebruari 2023, Terdakwa membeli ganja seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 2. Pada bulan Maret 2023, Terdakwa membeli ganja seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 3. Kemudian Terdakwa kembali membeli ganja seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut.
- Sesuai dengan hasil Laboratorium Nomor : LAB-04319/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 09677/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam Golongan I (satu) No Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ALIMUDDIN als. ALIM Bin SUGIONO** pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Gerih RT.003 RW.006 Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jombang, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan berat kotor $\pm 145,4$ (satu empat lima koma empat) gram beserta plastik pembungkusnya atau berat netto $\pm 134,820$ (satu tiga empat koma delapan dua nol) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis ganja dari Medan yang pengirimannya menggunakan jasa ekspedisi JNE, selanjutnya Saksi Wendra Satrio dan Saksi M.Saiful Anwar beserta team dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan petugas dari ekspedisi JNE. Dan setelah dilakukan pengecekan terhadap barang-barang kiriman dari Medan ditemukan 1 (satu) buah kardus coklat dengan nomor resi 040130024333323 dan nama penerima Alimuddin (Terdakwa), nomor HP 0838-7181-1142 dengan alamat penerima Dsn. Gerih RT.003 RW.006 Desa Janti Kec.Jogoroto Kab.Jombang yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja.
- Selanjutnya dilakukan control delivery/penyerahan dibawah pengawasan terhadap tujuan dari paket barang tersebut. Dan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, team dari Ditresnarkoba Polda Jatim bersama petugas dari ekspedisi JNE mengantarkan paket tersebut kepada penerimanya yaitu Terdakwa ALIMUDDIN als. ALIM Bin SUGIONO. Setelah paket barang tersebut diterima kemudian petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alimuddin als. Alim Bin Sugiono. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan membuka paket tersebut dan ditemukan narkotika jenis ganja dengan berat kotor $\pm 145,4$ (satu empat lima koma empat) gram beserta pembungkusnya yaitu potongan kain warna abu-abu. Kemudian dilakukan penggeledahan lagi dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver beserta simcardnya serta 1 (satu) buah struk bukti pembayaran dari Brilink yang merupakan bukti pembelian paketan ganja tersebut.
- Menurut Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli dari Budi (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun oleh Terdakwa baru membayar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke Bank Mandiri Norek 1070019469693 an.Budi Prayoga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut.
- Sesuai dengan hasil Laboratorium Nomor : LAB-04319/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 09677/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam Golongan I (satu) No Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi WENDRA SATRIO P, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di dalam rumahnya Terdakwa sendiri di Dsn. Gerih RT 003 RW 006 Desa Janti Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena Terdakwa menerima paket yang isinya ganja yang memang Terdakwa sendiri yang memesan / membelinya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr M SAIFUL ANWAR dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap yang dipimpin oleh KOMPOL DOMINGOS DE F XIMENES S.H., S.I.K;
- Bahwa awal mulanya petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman barang ganja yang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman ekspedisi JNE, selanjutnya petugas menindak lanjuti laporan informasi tersebut dengan cara melakukan pengecekan dan koordinasi dengan petugas ekspedisi dari JNE perihal pengiriman paketan yang didalamnya berisi barang ganja. Lalu pada hari

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Jum'at tanggal 26 Mei 2023 setelah petugas Kepolisian melakukan koordinasi dan benar bahwa paketan yang dimaksud ada yaitu 1 buah kardus coklat paketan JNE dengan nomer resi 040130024333323 dengan nama penerima Terdakwa nomer HP 0838-7181-1142 dengan alamat penerima di Dsn.Gerih RT 003 RW 006 Desa Janti Kec.Jogoroto Kab.Jombang, maka selanjutnya jasa ekspedisi tetap mengirimkan paketan tersebut dengan dilakukan pengawasan oleh petugas Kepolisian, Selanjutnya petugas ekspedisi mengantarkan paketan didalamnya kepada penerima Terdakwa dan alamat sesuai yang tercantum di peketan, Setelah paketan tersebut diterima selanjutnya petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap penerima paketan itu yang bernama Terdakwa dan setelah itu bersama-sama membuka isi paketan tersebut yaitu 1 buah kardus coklat paketan JNE dengan nomer resi 040130024333323 dengan nama penerima Terdakwa nomer HP 0838-7181-1142 yang didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis ganja (yang setelah ditimbang) dengan berat kotor 145,4 gram beserta plastik pembungkusnya yang terbungkus dengan potongan kain warna abu-abu, petugas juga melakukan penyitaan barang bukti lainnya pada Terdakwa yaitu berupa struk bukti pembayaran dari brilink yang merupakan bukti pembelian paketan ganjanya dan 1 buah HP merk Real mi warna silver dengan simcard nomer 0838-7181-1142 milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi / membeli barang ganja. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa barang ganjanya dibeli dari BUDI namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaanya sekarang ini. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperoleh yakni 1 buah kardus coklat paketan JNE dengan nomer resi 040130024333323 dengan nama penerima Terdakwa nomer HP 0838-7181-1142 yang didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis ganja (yang setelah ditimbang) dengan berat kotor 145,4 gram beserta plastik pembungkusnya yang terbungkus dengan potongan kain warna abu-abu, struk bukti pembayaran dan brilink yang merupakan bukti pembelian paketan ganja dari Terdakwa dan 1 buah HP merk Real mi warna silver dengan simcard nomer 0838-7181-1142 milik Terdakwa;
- Bahwa peranan dari Terdakwa adalah sebagai pembeli / pemesan dari barang ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pemesanan / pembelian barang ganja tersebut dan untuk uang pembeliannya juga telah dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa, bahwa ganja tersebut seharga Rp 800.000,- namun baru dibayarkan Terdakwa sebesar Rp 200.000,- ke rekening milik BUDI (selaku penjual barang ganjanya) yaitu rekening Mandiri Norek 1070019469693 atas nama BUDI PRAYOGA, yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa melalui jasa transfer di daerah Desa Corogo Kec.Jogoroto Jombang pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 18.54 wib;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan BUDI sejak tahun 2020 yang lalu, saat itu ada di Prabumuli Palembang mengendarai vespa lalu Terdakwa berhenti di SPBU untuk istirahat lalu didatangi oleh pengendara vespa lainnya yang juga istirahat di SPBU yang sama, dikarenakan sama-sama mengendarai vespa lalu Terdakwa kenalan dengan BUDI dan kemudian saling memberikan akun facebook masing-masing. FB Terdakwa atas nama LIM, FB BUDI adalah BUDI PRAYOGA. Setelah perkenalan itu lalu Terdakwa diajak kerumahnya di daerah Tebing Tinggi dan pekerjaannya adalah sablon baju. Sehingga untuk Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari BUDI sekarang ini
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 3 kali ini membeli ganja kepada BUDI, yang pertama membeli ganja seharga Rp 200.000,- pada bulan Februari 2023, lalu yang kedua juga beli Rp 200.000,- pada bulan Maret 2023 dan yang ketiga sekarang ini membeli ganja seharga Rp 800.000,-. Untuk penerimaan barang ganjanya selalu dikirimkan melalui jasa ekspedisi pengiriman paket;
- Bahwa awalnya BUDI menelpon Terdakwa terlebih dahulu, mengatakan kalau dia akan ke Medan untuk beli ganja lalu ia menawarkan apakah tidak titip sekalian, kemudian Terdakwa mengatakan iya titip beli juga kemudian ditanya mau titip berapa lalu dijawab Rp 200.000,- lalu BUDI memberikan nomer rekening miliknya untuk mentransfer uang pembeliannya. Setelah Terdakwa mentransfer dan mengirimkan bukti transfernya kepada BUDI lalu Terdakwa memberikan namanya dan juga nomer Hpnya sendiri sebagai datanya untuk penerimaan paketan yang ada di pengiriman ekspedisi lalu Terdakwa akan diberikan nomer resi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman paketnya. Sekitar 3 hari kemudian BUDI memberitahukan kepada Terdakwa nomer resi paketan yang dipesannya dan kemudian Terdakwa diminta oleh BUDI untuk menunggu karena paketan berisi ganja akan dikirimkan langsung kepada Terdakwa melalui jasa ekspedisi pengiriman paketan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, bahwa pada pagi harinya tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wib saat Terdakwa dirumah, BUDI menelpon Terdakwa lalu menawarkan barang ganja dan kemudian Terdakwa bersedia / membeli ganjanya dan kemudian baru pada malam harinya Terdakwa mentransfer uang pembeliannya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sore harinya, BUDI menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah paketannya sudah sampai lalu dijawab belum, kemudian BUDI memberitahukan kalau paketannya sudah dikirimkan dan Terdakwa disuruh menunggu dan BUDI mengatakan kemungkinan besok paketan itu akan datang, dan benar bahwa paketan itu akhirnya datang kerumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib dengan cara dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE;

- Bahwa untuk Terdakwa pakai sendiri tapi kalau ada yang minta baru Terdakwa memberi;

- Bahwa Terdakwa pesan ganja secara online melalui Facebook lalu ganja tersebut dipaketkan melalui JNE;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan terhadap penguasaan narkotika jenis ganja yang ada pada dirinya tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi selanjutnya yakni Saksi M. SYAIFUL ANWAR telah dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dipersidangan karena tugas, sehingga Penuntut Umum mohon agar keterangan Saksi tersebut yang termuat didalam Berita Acara Penyidikan dapat dibaca dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis ganja dari Medan yang pengirimannya menggunakan jasa ekspedisi JNE, selanjutnya Saksi Wendra Satrio dan Saksi M.Saiful Anwar beserta team dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan petugas dari ekspedisi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JNE. Dan setelah dilakukan pengecekan terhadap barang-barang kiriman dari Medan ditemukan 1 (satu) buah kardus coklat dengan nomor resi 040130024333323 dan nama penerima Alimuddin (Terdakwa), nomor HP 0838-7181-1142 dengan alamat penerima Dsn. Gerih RT.003 RW.006 Desa Janti Kec.Jogoroto Kab.Jombang yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja.

- Bahwa selanjutnya dilakukan control delivery/penyerahan dibawah pengawasan terhadap tujuan dari paket barang tersebut. Dan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, team dari Ditresnarkoba Polda Jatim bersama petugas dari ekspedisi JNE mengantarkan paket tersebut kepada penerimanya yaitu Terdakwa ALIMUDDIN als. ALIM Bin SUGIONO. Setelah paket barang tersebut diterima kemudian petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alimuddin als. Alim Bin Sugiono. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan membuka paket tersebut dan ditemukan narkoba jenis ganja dengan berat kotor \pm 145,4 (satu empat lima koma empat) gram beserta pembungkusnya yaitu potongan kain warna abu-abu. Kemudian dilakukan penggeledahan lagi dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver beserta simcardnya serta 1 (satu) buah struk bukti pembayaran dari Brilink yang merupakan bukti pembelian paket ganja tersebut.

- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli dari Budi (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun oleh Terdakwa baru membayar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke Bank Mandiri Norek 1070019469693 an.Budi Prayoga.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis ganja tersebut.

- Bahwa sesuai dengan hasil Laboratorium Nomor : LAB-04319/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 09677/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) No Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian karena terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di dalam rumah sendiri di Dsn. Gerih RT 003 RW 006 Desa Janti Kec. Jogoroto Kab. Jombang oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang berasal dari Dit Resnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa lalu petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 buah kardus coklat paketan JNE dengan nomer resi 040130024333323 dengan nama penerima ALIMUDDIN nomer HP 0838-7181-1142 yang didalamnya terdapat diduga Narkoba jenis ganja (yang setelah ditimbang didepan Terdakwa) dengan berat kotor 145,4 gram beserta plastik pembungkusnya yang terbungkus dengan potongan kain warna abu-abu, struk bukti pembayaran dari brilink yang merupakan bukti pembelian paketan ganja yang Terdakwa terima dan 1 buah HP merk Real mi warna silver dengan simcard nomer 0838-7181-1142;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa baru saja menerima paket yang isinya ganja yang memang Terdakwa sendiri yang memesan / membelinya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wib saat Terdakwa dirumah, BUDI telpon Terdakwa lalu menawari barang ganja dan kemudian Terdakwa bersedia / membeli ganjanya dan kemudian baru pada malam harinya Terdakwa mentransfer uang pembeliannya. Barang ganja yang menjadi barang bukti ini Terdakwa memesannya seharga Rp 800.000,- namun baru Terdakwa bayarkan sebesar Rp 200.000,- ke rekening milik BUDI yaitu rekening Mandiri Norek 1070019469693 atas nama BUDI PRAYOGA, yang Terdakwa bayarkan melalui jasa transfer di daerah Desa Corogo Kec. Jogoroto Jombang pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 18.54 wib. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sore harinya, BUDI menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah paketannya sudah sampai lalu Terdakwa jawab belum, kemudian BUDI memberitahukan kalau paketannya sudah dikirimkan dan Terdakwa disuruh menunggu dan BUDI mengatakan kepada Terdakwa mungkin besok paketan itu akan datang. Paketan itu akhirnya datang kerumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib dengan cara dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE dan kemudian Terdakwa akhirnya dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dikarenakan barang ganja pesanan Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kaitannya dengan barang ganja yang telah Terdakwa beli tersebut;

- Bahwa BUDI adalah bandar ganja yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan BUDI sejak tahun 2020 yang lalu, saat itu Terdakwa ada di Prabumuli Palembang mengendarai vespa lalu Terdakwa berhenti di SPBU untuk istirahat lalu Terdakwa didatangi oleh pengendara vespa yang juga istirahat di SPBU yang sama, dikarenakan sama sama mengendarai vespa lalu Terdakwa kenalan dengan BUDI tersebut dan kemudian saling memberikan akun facebook masing-masing. FB Terdakwa atas nama LIM, FB BUDI adalah BUDI PRAYOGA. Setelah perkenalan itu lalu Terdakwa diajak kerumahnya didaerah Tebing Tinggi dan pekerjaannya adalah sablon baju. Hubungan Terdakwa dengannya hanya sebatas teman biasa saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali ini membeli ganja kepada BUDI, yang pertama Terdakwa membeli ganja seharga Rp 200.000,- pada bulan Februari 2023, lalu yang kedua juga beli Rp 200.000,- pada bulan Maret 2023 dan yang ketiga sekarang ini Terdakwa membeli ganja seharga Rp 800.000,-;
- Bahwa ganja itu Terdakwa konsumsi sendiri namun jika ada teman yang minta ganja kepada Terdakwa, Terdakwa berikan tapi Terdakwa tidak meminta uang;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang telah memesan / membeli paket ganja berisi ganja tersebut dan untuk ganja yang ada didalam paket tersebut adalah sebanyak 2 garis dan Terdakwa tidak tahu jumlah beratnya namun untuk harganya adalah sebesar Rp 800.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau wewenang dalam menguasai / menyimpan / membeli ataupun menjual Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah kardus coklat dengan nomor resi 040130024333323 dan nama penerima Alimuddin (Terdakwa), nomor HP 0838-7181-1142 dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat penerima Dsn. Gerih RT.003 RW.006 Desa Janti Kec.Jogoroto Kab.Jombang;

- narkotika jenis ganja dengan berat kotor \pm 145,4 (satu empat lima koma empat) gram;
- potongan kain warna abu-abu;
- 1 (satu) buah struk bukti pembayaran dari Brilink yang merupakan bukti pembelian paket ganja tersebut;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver beserta simcardnya ;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum telah membacakan surat berupa :

- Hasil Laboratorium Nomor : LAB-04319/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 09677/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) No Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di dalam rumah sendiri di Dsn. Gerih RT 003 RW 006 Desa Janti Kec. Jogoroto Kab. Jombang oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang berasal dari Dit Resnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa benar setelah melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa lalu petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 buah kardus coklat paketan JNE dengan nomer resi 040130024333323 dengan nama penerima ALIMUDDIN nomer HP 0838-7181-1142 yang didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis ganja (yang setelah ditimbang didepan Terdakwa) dengan berat kotor 145,4 gram beserta plastik pembungkusnya yang terbungkus dengan potongan kain warna abu-abu, struk bukti pembayaran dari brilink yang merupakan bukti pembelian

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paketan ganja yang Terdakwa terima dan 1 buah HP merk Real mi warna silver dengan simcard nomer 0838-7181-1142;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa baru saja menerima paket yang isinya ganja yang memang Terdakwa sendiri yang memesan / membelinya;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wib saat Terdakwa dirumah, BUDI telpon Terdakwa lalu menawarkan barang ganja dan kemudian Terdakwa bersedia / membeli ganjanya dan kemudian baru pada malam harinya Terdakwa mentransfer uang pembeliannya. Barang ganja yang menjadi barang bukti ini Terdakwa memesannya seharga Rp 800.000,- namun baru Terdakwa bayarkan sebesar Rp 200.000,- ke rekening milik BUDI yaitu rekening Mandiri Norek 1070019469693 atas nama BUDI PRAYOGA, yang Terdakwa bayarkan melalui jasa transfer di daerah Desa Corogo Kec.Jogoroto Jombang pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 18.54 wib. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sore harinya, BUDI menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah paketannya sudah sampai lalu Terdakwa jawab belum, kemudian BUDI memberitahukan kalau paketannya sudah dikirimkan dan Terdakwa disuruh menunggu dan BUDI mengatakan kepada Terdakwa mungkin besok paketan itu akan datang. Paketan itu akhirnya datang kerumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib dengan cara dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE dan kemudian Terdakwa akhirnya dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dikarenakan barang ganja pesanan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kaitannya dengan barang ganja yang telah Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 kali ini membeli ganja kepada BUDI, yang pertama Terdakwa membeli ganja seharga Rp 200.000,- pada bulan Februari 2023, lalu yang kedua juga beli Rp 200.000,- pada bulan Maret 2023 dan yang ketiga sekarang ini Terdakwa membeli ganja seharga Rp 800.000,-;
- Bahwa benar ganja itu adalah milik Terdakwa dan konsumsi sendiri namun jika ada teman yang minta ganja kepada Terdakwa, Terdakwa berikan tapi Terdakwa tidak meminta uang;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang telah memesan / membeli paketan berisi ganja tersebut dan untuk ganja yang ada didalam paketan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebanyak 2 garis dan Terdakwa tidak tahu jumlah beratnya namun untuk harganya adalah sebesar Rp 800.000,-;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Laboratorium Nomor : LAB-04319/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 09677/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) No Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atau wewenang dalam menguasai / menyimpan / membeli ataupun menjual Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Para Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Kedua oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Kedua dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg



yang didakwakan pada dakwaan Kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “setiap orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Terdakwa ALIMUDDIN Als. ALIM Bin SUGIONO ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di dalam rumah sendiri di Dsn. Gerih RT 003 RW 006 Desa Janti Kec. Jogoroto Kab. Jombang oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang berasal dari Dit Resnarkoba Polda Jatim

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa lalu petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 buah kardus coklat paketan JNE dengan nomer resi 040130024333323 dengan nama penerima ALIMUDDIN nomer HP 0838-7181-1142 yang didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis ganja (yang setelah ditimbang didepan Terdakwa) dengan berat kotor 145,4 gram beserta plastik pembungkusnya yang terbungkus dengan potongan kain warna abu-abu, struk bukti pembayaran dari brilink yang merupakan bukti pembelian paketan ganja yang Terdakwa terima dan 1 buah HP merk Real mi warna silver dengan simcard nomer 0838-7181-1142;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa baru saja menerima paket yang isinya ganja yang memang Terdakwa sendiri yang memesan / membelinya dimana awalnya pada tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wib saat Terdakwa dirumah, BUDI telpon Terdakwa lalu menawarkan barang ganja dan kemudian Terdakwa bersedia / membeli ganjanya dan kemudian baru pada malam harinya Terdakwa mentransfer uang pembeliannya. Barang ganja yang menjadi barang bukti ini Terdakwa memesannya seharga Rp 800.000,- namun baru Terdakwa bayarkan sebesar Rp 200.000,- ke rekening milik BUDI yaitu rekening Mandiri Norek 1070019469693 atas nama BUDI PRAYOGA, yang Terdakwa bayarkan melalui jasa transfer di daerah Desa Corogo Kec.Jogoroto Jombang pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 18.54 wib. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sore harinya, BUDI menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah paketannya sudah sampai lalu Terdakwa jawab belum, kemudian BUDI memberitahukan kalau paketannya sudah dikirimkan dan Terdakwa disuruh menunggu dan BUDI mengatakan kepada Terdakwa mungkin besok paketan itu akan datang. Paketan itu akhirnya datang kerumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib dengan cara dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE dan kemudian Terdakwa akhirnya dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dikarenakan barang ganja pesanan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kaitannya dengan barang ganja yang telah Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa sudah 3 kali ini membeli ganja kepada BUDI, yang pertama Terdakwa membeli ganja seharga Rp 200.000,- pada bulan Februari 2023, lalu yang kedua juga beli Rp 200.000,- pada bulan Maret 2023 dan yang ketiga sekarang ini Terdakwa membeli ganja seharga Rp 800.000,-;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ganja itu adalah milik Terdakwa dan konsumsi sendiri namun jika ada teman yang minta ganja kepada Terdakwa, Terdakwa berikan tapi Terdakwa tidak meminta uang;

Meimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Nomor : LAB-04319/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 09677/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja;

Menimbang, bahwa karena barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbentuk tanaman, maka Majelis Hakim meyakini jika ganja tersebut termasuk dalam golongan I dan juga dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut yang memperoleh ganja dari membeli, Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, Para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap ganja yang dimiliki dan dikuasainya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap narkotika golongan I jenis ganja tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa;

- 1 (satu) buah kardus coklat dengan nomor resi 040130024333323 dan nama penerima Alimuddin (Terdakwa), nomor HP 0838-7181-1142 dengan alamat penerima Dsn. Gerih RT.003 RW.006 Desa Janti Kec.Jogoroto Kab.Jombang;
- narkotika jenis ganja dengan berat kotor \pm 145,4 (satu empat lima koma empat) gram;
- potongan kain warna abu-abu;
- 1 (satu) buah struk bukti pembayaran dari Brilink yang merupakan bukti pembelian paket ganja tersebut;

Seluruhnya dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver beserta simcardnya ;

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALIMUDDIN als. ALIM Bin SUGIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus coklat dengan nomor resi 040130024333323 dan nama penerima Alimuddin (Terdakwa), nomor HP 0838-7181-1142

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat penerima Dsn. Gerih RT.003 RW.006 Desa Janti
Kec.Jogoroto Kab.Jombang;

- narkoba jenis ganja dengan berat kotor \pm 145,4 (satu empat lima koma empat) gram;
- potongan kain warna abu-abu;
- 1 (satu) buah struk bukti pembayaran dari Brilink yang merupakan bukti pembelian paket ganja tersebut;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver beserta simcardnya ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh
kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni,
S.H.,M.H. dan Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas
Akira, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)